



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 14/Pid.B/2015/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ABDI Bin HUSNI**;

Tempat lahir : Tamban;

Umur/Tgl lahir : 28 Tahun / 31 Agustus 1986;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sekata Baru RT.08 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : MTS Kelas III (Tidak Tamat);

----- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 24 November 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/XI/2014/Reskrim ;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak Tanggal 25 November 2014 sampai dengan Tanggal 14 Desember 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 23 Januari 2015;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 10 Februari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 17 Februari 2015;-----

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan 18 April 2015;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 14/Pid.B/2015/PN.Mrh Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2015/PN.Mrh Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-03/MARB/02/2015 Tanggal 18 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI Bin HUSNI** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan kami dan melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDI Bin HUSNI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 80 Cm yang ujungnya terdapat paku;-----

Di Rampas Untuk Dimusnahkan;-----

- -- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu abu yang ada darahnya

Di kembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ZAINI;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ABDI Bin HUSNI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-03/Q.3.19/Ep.1/01/2015 tanggal 29 Januari 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa Terdakwa **ABDI Bin HUSNI**, pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 bertempat di Jalan Handil Haruyan Desa Sekata Baru RT. 08 Kec. Tamban Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, melakukan **penganiayaan** dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi MUHAMMAD ZAINI yang sedang menanam padi di sawah melihat Terdakwa datang kerumah orang tuanya membicarakan permasalahan tanah dan berkata “ Ma... mana besi yang panjang kemarin akan saya buat parang” kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan tidak lama kemudian keluar lagi dan mengatakan kepada orang tuanya agar sawahnya dibikin jalan saja nanti saya menghajarnya kalau macam macam membacok keleher biar putus, mendengar pembicaraan tersebut Saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan “biar tidak ada masalah siapkan duitnya saja untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tanah“mendengar hal tersebut Terdakwa menghampiri korban, kemudian Saksi menanyakan“ kenapa di kamu ngomong begitu“ kemudian dijawab oleh Terdakwa “kamu mengajak saya berkelahi dan dijawab Saksi “saya tidak mengajak berkelahi“ kemudian Terdakwa pergi, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa kayu sepanjang kurang lebih 80 Cm yang ujungnya terdapat banyak paku, selanjutnya memukulkan kayu tersebut mengenai punggung serta tangan sebelah kanan dan sebelah kiri Saksi, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya sambil mengatakan“ tunggu saya pulang dulu mengambil parang untuk membacokmu “ kemudian setelah sampai rumah Terdakwa mengambil parang karena ada warga yang melihat kejadian tersebut akhirnya mencegat dan menyuruh Terdakwa pulang, sementara korban pulang kerumah mertuanya di Desa Tamban dan kembali lagi kerumahnya untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamban. Kemudian Petugas Polsek Tamban datang kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Tamban untuk proses hukum lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 800 / 1634 / Pkm - Tbn /XI/ 2014 yang dibuat oleh dr. Rina Rusidah, dokter pada Puskesmas Tamban, terhadap Sdr. Muhammad Zaini Bin Fathurahman yang pada pokoknya ditemukan luka lecet derajat satu pada punggung bagian belakang dan luka lecet pada tangan kanan dan kiri bagian belakang serta tangan kiri bagian depan , bawah disebabkan kekerasan benda tajam , akibat kejadian tersebut untuk sementara waktu korban tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa karena masih merasakan sakit.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MUHAMMAD ZAINI Bin FATURAHMAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2014 sekitar pukul 07.00 Wita ketika Saksi sedang menanam padi disawah miliknya di Jalan Handil Haruyan Desa Sekata Baru RT.08 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, datang Terdakwa kerumah orang tuanya yang berada di samping sawah milik Saksi lalu berkata "Ma... mana besi yang panjang kemarin akan saya buat parang panjang untuk menyembelih dia supaya langsung putus lehernya";-----
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan keluar lagi sambil mengatakan kepada orang tuanya "kalau macam-macam biar saya bacok lehernya sampai putus", setelah itu Saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kenapa di kamu berbicara begitu" kemudian dijawab oleh Terdakwa "kamu mengajak berkelahi" lalu Saksi menjawab "saya tidak mengajak berkelahi";
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi sambil membawa kayu yang ujungnya terdapat banyak paku, lalu memukulkan kayu tersebut ke Saksi dan mengenai punggung serta tangan sebelah kanan dan sebelah kiri Saksi;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sambil mengatakan "tunggu saya pulang dulu mengambil parang", sedangkan Saksi langsung pulang kerumahnya lalu dengan diantar oleh Saksi SABIRIN, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamban;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memukulnya dengan kayu yang ujungnya terdapat banyak paku tersebut namun sebelumnya Saksi pernah ada masalah dengan orang tua Terdakwa yaitu masalah tanah, tetapi masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan;-----
- Bahwa akibat perbuatan Tedakwa tersebut Saksi untuk sementara tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari hari karena masih merasakan sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu sepanjang kurang lebih 80 Cm yang ujungnya terdapat banyak paku yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa kayu tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul Saksi hingga mengalami luka di bagian punggung serta tangan kanan dan kiri.-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

2. **Saksi FATURAHMAN Bin H. ABDUL MUTHALIB (AIm)** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2014 sekitar pukul 07.00 WITA ketika Saksi sedang bekerja di perkebunan kelapa sawit, Saksi mendapat telepon dari istri Saksi yang menyuruh Saksi untuk pulang ke rumah;-----

- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah, Saksi diberitahu oleh salah satu warga bahwa anaknya yaitu Saksi MUHAMMAD ZAINI telah dipukul oleh Terdakwa;-----

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ZAINI karena Saksi MUHAMMAD ZAINI sedang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;-----

- Bahwa kemudian Saksi menyusul Saksi MUHAMMAD ZAINI ke kantor polisi lalu setelah Saksi bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ZAINI di kantor polisi, Saksi MUHAMMAD ZAINI menceritakan bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu yang ujungnya ada pakunya;

- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara keluarga Saksi dengan orang tua Terdakwa mengenai tanah, namun masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan;-----

- Bahwa akibat perbuatan Tedakwa tersebut Saksi MUHAMMAD ZAINI mengalami luka-luka pada punggungnya dan tangan sebelah kanan serta sebelah kiri dan untuk sementara tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari hari karena masih merasakan sakit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

3. **Saksi ZHUHUR Bin ZAKARIA (AIm)** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2014 sekitar pukul 07.00 WITA ketika Saksi sedang melintas di Jalan Handil Haruyan Desa Sekata Baru RT.08 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi MUHAMMAD ZAINI dengan sebuah kayu sambil dicoba dihalangi oleh orangtua Terdakwa;-----

- Bahwa kemudian Saksi yang melihat hal tersebut langsung meleraikan keduanya, lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah orangtuanya dan Saksi MUHAMMAD ZAINI langsung pulang ke rumahnya;-----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ZAINI masih terlihat trauma dan masih merasakan sakit pada punggungnya naum menurut Saksi luka tersebut tidak parah;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZAINI;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2014 sekitar pukul 07.00 Wita ketika Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Handil Haruyan Desa Sekata Baru RT.08 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD ZAINI sedang berada di sawah yang letaknya di samping rumah orangtua Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----- Bahwa kemudian Terdakwa yang merasa dendam dengan Saksi MUHAMMAD ZAINI karena permasalahan tanah antara orangtua Terdakwa dengan keluarga Saksi MUHAMMAD ZAINI, mengatakan kepada ibu Terdakwa “Ma... mana besi yang panjang kemarin akan saya buat parang panjang untuk menyembelih dia supaya langsung putus lehernya”;-----

•----- Bahwa setelah itu Saksi MUHAMMAD ZAINI yang mendengar pembicaraan Terdakwa langsung menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “kenapa di kamu berbicara begitu” kemudian dijawab oleh Terdakwa “kamu mengajak berkelahi” lalu Terdakwa mengambil kayu yang ujungnya terdapat banyak paku yang ada di depan rumahnya, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi MUHAMMAD ZAINI dan memukulkan kayu tersebut ke Saksi MUHAMMAD ZAINI sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai punggung serta tangan sebelah kanan dan sebelah kiri Saksi MUHAMMAD ZAINI;--

•----- Bahwa kemudian orang tua Terdakwa melerainya dan menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi MUHAMMAD ZAINI langsung pulang kerumahnya;-----

•----- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi MUHAMMAD ZAINI;-----

•--- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena emosi sebab antara keluarga dan keluarga Saksi MUHAMMAD ZAINI pernah terjadi permasalahan tanah;-----

•----- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesali perbutannya;-----

•Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu sepanjang kurang lebih 80 Cm yang ujungnya terdapat banyak paku yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa kayu tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul Saksi MUHAMMAD ZAINI hingga mengalami luka di bagian punggung serta tangan kanan dan tangan kirinya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu panjang sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Cm yang ujungnya terdapat paku dan 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu abu yang ada darahnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

•----- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2014 sekitar pukul 07.00 Wita ketika Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Handil Haruyan Desa Sekata Baru RT.08 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD ZAINI sedang berada di sawah di samping rumah orangtua Terdakwa;--

•----- Bahwa kemudian Terdakwa yang merasa dendam dengan Saksi MUHAMMAD ZAINI karena permasalahan tanah antara orangtua Terdakwa dengan keluarga Saksi MUHAMMAD ZAINI, mengatakan kepada ibu Terdakwa "Ma... mana besi yang panjang kemarin akan saya buat parang panjang untuk menyembelih dia supaya langsung putus lehernya";-----

•----- Bahwa setelah itu Saksi MUHAMMAD ZAINI yang mendengar hal tersebut langsung menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kenapa di kamu berbicara begitu" kemudian dijawab oleh Terdakwa "kamu mengajak berkelahi";-----

•- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kayu yang ujungnya terdapat banyak paku yang dari depan rumahnya, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi MUHAMMAD ZAINI dan memukulkan kayu tersebut ke Saksi MUHAMMAD ZAINI sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai punggung serta tangan sebelah kanan dan sebelah kiri Saksi MUHAMMAD ZAINI;-----

•----- Bahwa kemudian orang tua Terdakwa melerainya dan menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi MUHAMMAD ZAINI langsung pulang kerumahnya;-----

•--- Bahwa akibat perbuatan Tedakwa tersebut Saksi MUHAMMAD ZAINI mengalami luka-luka pada punggungnya dan tangan sebelah kanan serta sebelah kiri dan untuk sementara tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari hari karena masih merasakan sakit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•--- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena emosi sebab antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi MUHAMMAD ZAINI pernah terjadi permasalahan tanah;-----

----- Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa";-----
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";-----

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";-----

----- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namum, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut memorie van toelichting (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ABDI Bin HUSNI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”-----

----- Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atau akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta juridis di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2014 sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan Handil Haruyan Desa Sekata Baru RT.08 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa telah memukul Saksi MUHAMMAD ZAINI dengan menggunakan kayu yang ujungnya terdapat banyak paku, karena emosi melihat Terdakwa yang sebelumnya pernah terjadi permasalahan mengenai tanah antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi MUHAMMAD ZAINI dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD ZAINI mengalami luka-luka pada punggungnya dan tangan sebelah kanan serta sebelah kiri;-----

----- Menimbang, bahwa makna penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan sakit atau luka, oleh karena itu dengan memperhatikan luka dan keadaan pada diri Saksi MUHAMMAD ZAINI, maka luka yang dialami oleh Saksi MUHAMMAD ZAINI dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat menimbulkan rasa sakit;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan sakit dan atau luka telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri, yang dapat membahayakan sendi-sendi negara hukum;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan-----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 80 Cm yang ujungnya terdapat paku merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu abu yang ada darahnya, telah diketahui merupakan barang-barang yang telah disita dari Saksi MUHAMMAD ZAINI maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ZAINI;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI Bin HUSNI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) **bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 80 Cm yang ujungnya terdapat paku;-----

Di Rampas Untuk Dimusnahkan;-----

- -- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu abu yang ada darahnya

Di kembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ZAINI;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS tanggal 05 MARET 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH.MH. dan PETRUS NICO KRISTIAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh GUSTI PADMA, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dengan dihadiri oleh EDDY HANDAYANI AKBAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan Terdakwa tersebut.-----

HAKIM KETUA

ttd

IWAN GUNADI, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

RECHTIKA DIANITA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

GUSTI PADMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)